

**HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG
MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas)**

**Oleh:
M. BAKTI
NIM. 02.04.16.3.135**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
1442 H / 2021 M**

**HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG
MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Oleh:

M. BAKTI

NIM. 02.04.16.3.135



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
1442 H / 2021 M**

**HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG
MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas)**

SKRIPSI

Oleh:

M. BAKTI

NIM. 02.04.16.3.135

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abd. Rahman Harahap, MA
NIP. 196207141988031006

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 196304131998032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 30 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 30 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Medan.

Ketua,

Sekretaris,

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn

NIP. 197701272007102002

Cahaya Permata, M.H

NIP. 198612272015032002

Anggota-Anggota

Drs. Abd. Rahman Harahap, MA

NIP. 196207141988031006

Dra. Sahliah, M.Ag

NIP. 196304131998032001

Dr. Nurasih, MA

NIP. 197112242000031001

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn

NIP. 197701272007102002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag

NIP. 197602162002121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Bakti

NIM : 0204163135

Fakultas/ Prog. Studi : Syariah dan Hukum/ Muamalah

Judul : HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN
GAMBUT YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN
MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 30 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan

M. Bakti
NIM 0204163135

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Hak Menguasai Aliran Irigasi Pada Lahan Gambut Yang Dapat Menyebabkan Kebakaran Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas). Adapaun yang menjadi latar belakang penulisan ini ialah terjadinya kasus kebakaran lahan pada lahan tanah gambut akibat dari pembendungan aliran irigasi yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas. Masyarakat melakukan pembendungan pada musim kemarau dikarenakan agar aliran irigasi pada lahannya tetap memiliki debit air yang mengalir sedangkan lahan yang berada tepat dibawah lahannya tidak akan mendapatkan aliran irigasi. Aktivitas pembendungan air irigasi yang dilakukan oleh orang tertentu memberikan dampak bagi orang lain, bahkan bagi alam sekitar, serta makhluk hidup lainnya. Lahan milik perorangan hakikatnya ialah alam bagi seluruh makhluk hidup yang harusnya dijaga oleh Manusia. Skripsi ini bertujuan membahas mengenai: Akibat dari penguasaan aliran irigasi yang dilakukan perorangan yang menyebabkan kebakaran lahan milik orang lain, serta dampak bagi alam sekitar, pendapat pelaku pembendungan irigasi serta akibat dari pembendungan aliran irigasi yang dilakukan, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku pembendungan, solusi agar lahan tanah gambut di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tidak rentan terbakar, serta pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Hak Menguasai Aliran Irigasi. Metode yang digunakan ialah Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dan sumber kepustakaan serta menggunakan pendekatan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang penguasaan aliran irigasi yang dapat menyebabkan kebakaran pada lahan orang lain di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas dilarang selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Hak Atas Air Irigasi, bahwa hak air irigasi ialah hak sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman.

Kata Kunci : Air Irigasi, Kebakaran, Lahan Gambut.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap rasa syukur terhadap Allah SWT yang maha kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan penulis kesehatan, kelapangan pikiran, serta rahmat yang tak henti-hentinya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis ucapkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran Al-Qur'an dan Hadist, serta memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG DAPAT MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI.**

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna serta membutuhkan banyak saran dan masukan agar sekiranya skripsi ini bermanfaat. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, motivasi, bantuan, doa, dan dukungan, sehingga penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum;

3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn dan Ibu Sekretaris Jurusan Cahaya Permata, M. H yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan.
4. Pembimbing Akademik Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Abd. Rahman Harahap, MA (Pembimbing I) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini, Ibu Dra. Sahliah, M.Ag (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan penulis arahan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Orang tua penulis, Ayahanda Munawar dan Ibunda Ummi Kalsum yang senantiasa mendidik penulis, mendoakan penulis, serta memberikan penulis dukungan yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi yang akan penulis sembahkan kepada orang tua penulis, serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Jalal Luddin, Yuda Rifki, Ahmad Riskan, Muhammad Syawal, Arka Habib, dan seluruh keluarga yang telah memberikan penulis doa dan dukungan.

8. Aparat Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Sobiran, Bapak Sabir, Bapak Atan, Bapak Suyono, dan seluruh masyarakat Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang senantiasa memberikan penulis arahan, bimbingan serta bantuan selama penelitian.
9. Teman-Teman penulis yang banyak memberikan bantuan kepada penulis, Dede Mas Lina Pohan, Arif Siregar, Lukman Nur Hakim, Siti Aminah Dalimunthe.
10. Ibu Kos penulis yang senantiasa memberikan bantuan kepada penulis.
11. Teman-Teman seperjuangan Mumalah-D Stambuk 2016.
12. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Stambuk 2016.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Hipotesis	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG AIR IRIGASI PADA LAHAN TANAH GAMBUT	
A. Hak dan Macamnya	15
B. Irigasi dan Macamnya	24
C. Hak Atas Air Irigasi	30
D. Gambut	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	41
B. Tingkat Pendidikan	42
C. Agama dan Adat Istiadat	43
D. Mata Pencaharian.....	46
BAB IV HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI	
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	48

B. Makhluk Hidup dan Alam.....	51
C. Pelaksanaan Penguasaan Air Irigasi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir	54
D. Hak Menguasai Aliran Irigasi yang dapat Menyebabkan Kebakaran di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir	56
E. Cara Pencegahan Kebakaran Lahan Tanah Gambut di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.....	58
F. Analisis Penulis.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal
Tabel 1. Batas Wilayah Desa Sungai Daun	41
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Daun.....	42
Tabel 3. Sarana Pendidikan Desa Sungai Daun	43
Tabel 4. Tempat Ibadah Desa Sungai Daun.....	44
Tabel 5. Masyarakat Desa Sungai Daun Berdasarkan Agama.....	44
Tabel 6. Masyarakat Desa Sungai Daun Berdasarkan Suku.....	46
Tabel 7. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Daun	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama sangat berperan penting dalam mengendalikan perilaku dan moral manusia karena ia bukan sekedar keyakinan melainkan juga tuntunan hidup, karena itu memperbaiki lingkungan harus dimulai dengan memperbaiki moral manusia, khususnya akhlak terhadap alam dan makhluk hidup. Dengan bersumber pada pandangan Al-Qur'an tentang alam.¹

Hutan dan gunung adalah sumber air bersih, air bersih adalah sarana untuk bersuci, karena itu menjaga ketersediaan air hukumnya wajib seperti yang diungkapkan dalam kaidah ushul fiqh : *Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban yang tak terpenuhi kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini menjadi wajib). Itu berarti menjaga kelestarian hutan daerah hulu sungai dan mata air adalah wajib.² Melestarikan lingkungan bisa dinilai sebagai shadaqah jariyah, yang pahalanya terus mengalir setelah bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير
أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. {رواه البخاري ومسلم}

¹Fachruddin, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 10.

²Fachruddin, *Konservasi Alam Dalam Islam*, h. 11.

Artinya “Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak seorangpun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya”. (HR. Bukhari Muslim).³

Air merupakan sumber kehidupan serta salah satu kebutuhan pokok Makhhluk Hidup, perubahan iklim, penebangan pohon, serta pemanfaatan yang tidak efisien mengakibatkan semakin berkurangnya sumber mata air di Bumi.⁴ Hal ini yang menyebabkan sumber daya air menjadi permasalahan penting di dunia dan hampir diseluruh daerah Indonesia, saat ini telah melahirkan inspirasi untuk melakukan pemanfaatan air secara efisien dan efektif agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupan.

Air merupakan hal yang sangat penting dan sekaligus merupakan faktor pembatas utama produksi pertanian.⁵ Salah satu hal yang paling didorong pemerintah untuk menjaga keefesienan air guna melancarkan kegiatan pertanian khususnya daerah dengan tingkat kegersangan wilayah seperti Rokan Hilir yang memiliki lahan dengan tanah gambut serta memiliki hampir seluruh tanaman yang ada yaitu kelapa sawit dengan tingkat curah hujan yang rendah ialah dengan cara Irigasi.

Eksistensi Irigasi sudah ada pada zaman dahulu yang mana irigasi sendiri ialah pengairan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu

³Shahih Muslim, *Bab Pengairan No Hadist 2904* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998).

⁴Husna Ahmad, *Islam dan Air*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 5.

⁵Didin Najimuddin, *Irigasi Pedesaan* (Yogyakarta:CV. Budi Utama, 2019), h. 1.

peningkatan kesejahteraan penduduk namun pada masa itu tujuan irigasi untuk mensejahterakan masyarakat tak sampai namun lebih bertujuan untuk kepentingan ekonomi kolonial.⁶

Hak menurut Wahbah Az-Zuhaili ditinjau berdasarkan subjeknya terbagi tiga ialah Hak Allah, Hak Manusia, dan Hak Musytarak (hak serikat) hak inilah yang berkaitan dengan hak Irigasi atau hak serikat (hak orang-orang banyak).⁷ Pada tahun 2006 Pemerintah menetapkan peraturan mengenai Irigasi, Defenisi Irigasi dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 ialah Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.⁸

Gambut ialah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa serta gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.⁹

Pembuatan aliran irigasi pada masyarakat untuk pertanian tak lepas dari berbagai polemik diantaranya permasalahan teknis seperti rusaknya sarana fisik

⁶Ahmad Fakhri Hutauruk, *Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 112.

⁷Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istihlahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 28.

⁸Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi Pasal 1 bagian 3.

⁹Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

bendungan atau pintu-pintu air, serta permasalahan sosial budaya diantaranya para pengelola irigasi dan petani pengguna air.

Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dalam karya ilmiah ini, Pada Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir masyarakat yang berprofesi sebagai petani pada lahan tanah gambut mengandalkan aliran air yang bersumber dari sungai alam dari hulu sebagai pengairan lahan, untuk mengalirkan air tersebut ke lahan masyarakat, maka masyarakat membuat sendiri aliran irigasi dengan dana dan modal masing-masing masyarakat yang ingin mengalirkan air irigasi dilahan mereka, hingga aliran irigasi ini bermuara pada parit yang dibangun oleh pemerintah sebagai pembuangannya, aliran irigasi ini pengerjaannya sendiri menggunakan alat berat dan memerlukan modal yang cukup besar.

Masalah terjadi dikarenakan adanya pihak yang melakukan pembendungan aliran irigasi pada musim kemarau untuk menguntungkan diri sendiri agar air yang seharusnya mengalir di aliran irigasi hanya bertahan di lahannya, sehingga pemanfaatannya tidak dirasakan bersama bahkan menimbulkan efek atau akibat bagi orang lain dari pembendungan aliran irigasi tersebut. Kemudian pemanfaatan air irigasi yang tidak sesuai mengakibatkan kerusakan alam seperti kebakaran lahan pada saat musim kemarau tiba. Hal ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹⁰

Air, api, rumput merupakan hak serikat berdasarkan hadist :

حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن خراش ابن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعين الماء الجاري {صحيح ابن ماجه}

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said, telah menceritakan kepada kami Abdullah Khirasi bin Hausyab As-Syaibani, dari Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api. Dan harganya adalah haram, Abu Sa’id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir”. (Shahih Ibnu Majah).¹¹

Pendapat Wahbah Az- Zuhaili mengenai Air Irigasi dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu dikatakan:

أما الحق الشرب فهو انصيب المستحق من الماء لسقي الزرع واشجر أونوبة الانتفاع بالماء لمدة معينة لسقي الأرض

Artinya “Hak atas air irigasi adalah hak sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah”. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili lainnya sebagai berikut:

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 408.

¹¹Sunan Ibnu Majah, *Bab Buyu'No Hadist 2476* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 86.

وحق المجري هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من ملك جاره إلى أرضه لسقيها. وليس للجار أن يمنع مرور الماء لأرض جاره، وإلا كان له إجراؤه جبراً عنه، دفعاً للضرر عنه.

Artinya “Hak pemilik ladang yang terletak jauh dari kanal untuk mengalirkan air irigasi dengan melewati ladang milik orang lain yang terletak bersebelahan menuju ke ladangnya itu. Seseorang tidak boleh melarang tanahnya dialiri air irigasi yang menuju ke tanah milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan tanah miliknya. Jika ia melarang, maka si pemilik tanah yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkannya secara paksa, dalam rangka menolak kemudharatan dari dirinya”.¹²


Permasalahan yang terjadi pada Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir petani yang bernama Sabir memiliki lahan kelapa sawit berkisar 12 Hektar, letak lahan Pak Sabir sendiri berdekatan dengan aliran sungai alam yang bersumber dari Hulu namun aliran air sungai tersebut mengalir berlawanan dengan lahan Pak Sabir, sehingga Pak Sabir membuat aliran Irigasi yang bersumber dari air sungai alam tersebut untuk dialiri pada lahannya, bertepatan dengan itu Pak Atan memiliki luas lahan kelapa sawit berkisar 3 Hektar dan letak lahan Pak Atan tepat dibawah lahan Pak Sabir, kemudian Pak Atan menyambungkan aliran irigasi dari lahan Pak Sabir ke lahannya hingga pembuangan aliran irigasi tersebut bermuara pada parit yang dibangun oleh pemerintah.

Permasalahan muncul pada saat musim kemarau, Pak Sabir pemilik lahan di Hulu (atas) melakukan pembendungan secara sepihak di atas lahannya, akibat dari perbuatan Pak Sabir debit air yang mengalir ke Hilir tepatnya pada lahan Pak Atan Harahap menjadi kecil atau bahkan tak ada pengairan sama sekali.

¹²*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 458.

Pada 23 Agustus 2019 terjadi kebakaran pada lahan Pak Atan, kurang lebih setengah Hektar lahan Pak Atan hangus terbakar yang diakibatkan tak adanya aliran air yang mengairi lahan Pak Atan. Kasus yang terjadi kemudian dibawa ke ranah hukum oleh Kepala Desa agar segala pihak mendapatkan haknya masing- masing.

Gambaran Bentuk Lahan



Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat kesenjangan dengan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan hadis yang menjelaskan mengenai Air merupakan milik serikat dan setiap orang berhak untuk memanfaatkannya, petani secara sepihak merugikan orang lain dan tak memberikan orang lain untuk menerima aliran irigasi pada lahan tanamannya. Pembendungan aliran irigasi merupakan salah satu kerusakan yang dilakukan oleh petani sehingga terjadinya kerusakan alam yang ada dimuka bumi.

Permasalahan diatas jelas terdapat kesenjangan dengan pendapat yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili sehingga hal tersebut perlu untuk dikaji sehingga menjadi karya ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul “**HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG DAPAT MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penguasaan air irigasi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas?
2. Bagaimanakah hak menguasai aliran irigasi pada lahan gambut yang dapat menyebabkan kebakaran di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili?
3. Bagaimanakah cara pencegahan kebakaran lahan pada tanah gambut di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penguasaan air irigasi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas.
2. Untuk mengetahui hak menguasai aliran irigasi pada lahan gambut yang dapat menyebabkan kebakaran di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
3. Untuk mengetahui cara pencegahan kebakaran lahan pada tanah gambut di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas.

D. Manfaat Penelitian

Dalam permasalahan yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan dasar atau pertimbangan hukum bagi masyarakat, apabila dikemudian hari kasus seperti ini terjadi kembali.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan merubah pola pikir manusia, untuk tidak merugikan orang lain atau mendzolimi orang lain demi kepentingan pribadi, karena dampak yang akan terjadi tak terduga.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi akhir dari perkuliahan peneliti, setelah melaksanakan perkuliahan hingga akhir dan menumpahkan segala pemahaman dan penalaran ilmiahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk menghindari topik yang sama dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis ini.

Judul yang membahas permasalahan yang sama dengan judul Hak Atas Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan). Disusun oleh Nila Sari Nasution Tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah) dalam skripsi ini beliau memaparkan Hak Atas Irigasi dalam kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam skripsi beliau menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili ialah Air Sungai Nil setiap orang berhak menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain. Hak atas aliran irigasi yang di Desa Penyabungan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas. Dalam kasus yang beliau teliti air sungai yang digunakan untuk mengairi sawah, sebagian petani melakukan penyumbatan pada aliran sungai untuk mendapatkan manfaat sendiri, dan hal ini menurut penulis diatas bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

Sedangkan dalam skripsi ini pembendungan Aliran Irigasi yang dilakukan Pak Sabir secara sepihak pada musim kemarau, memberikan kerugian pada Pak Atan, akibat dari pembendungan Aliran Irigasi yang dilakukan oleh Pak Sabir sehingga Terjadi Kebakaran di lahan kelapa sawit milik Pak Atan dan setengah hektar lahan Pak Atan hangus terbakar, hal ini terdapat kesenjangan menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut Hak pemilik ladang yang terletak jauh dari kanal untuk mengalirkan air irigasi dengan melewati ladang milik orang lain yang terletak bersebelahan menuju ke ladangnya itu. Seseorang tidak boleh melarang tanahnya dialiri air irigasi yang menuju ke tanah milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan tanah miliknya. Jika ia melarang, maka si pemilik tanah yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkannya secara paksa dalam rangka menolak kemudharatan dirinya.¹³

¹³Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 3.

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian pada karya ilmiah ini bahwa pemanfaatan air irigasi yang terjadi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁴ Metode pendekatan dalam penelitian ini metode pendekatan hukum. Serta perolehan materi yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari sumber kepustakaan atau memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini melalui wawancara yang dilakukan di Desa Sungai Daun Kecamatan Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.¹⁵

¹⁴Sakti Ramadhon Syah, *Perundang-undangan Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h.199.

¹⁵Rachamad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), h. 36.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah Petani yang di rugikan dengan adanya pembendungan air irigasi serta merugikan baginya. Sedangkan objek penelitian adalah pembendungan air irigasi pada lahan gambut yang terjadi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder .¹⁶

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.¹⁷

b. Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-buku, dokumen dan yang berkaitan dengan penelitian judul skripsi ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara atau Interview Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

¹⁶Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social politic genius, 2017), h. 5.

¹⁷I made pasek diantha, *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Jakarta: Prenada media group, 2017), h. 159.

¹⁸Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 108.

keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penulis Menyusun Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis diantaranya ialah:

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan pengertian hak, irigasi, hak atas irigasi, pengertian lahan gambut, resiko yang terjadi pada lahan tanah gambut.

BAB III menguraikan tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari : Geografi Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, Demografi yang terdiri dari jumlah penduduk dan pekerjaan - pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di daerah tersebut.

¹⁹Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h.75.

²⁰Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam penelitian hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 70.

Bab IV menguraikan biografi Wahbah Az-Zuhaili, penjelasan tentang pelaksanaan penguasaan air irigasi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, menjelaskan tentang hak menguasai aliran irigasi pada lahan gambut yang dapat menyebabkan kebakaran di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan menjelaskan tentang cara pencegahan kebakaran lahan pada tanah gambut di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG AIR IRIGASI PADA LAHAN TANAH GAMBUT

A. Hak dan Macamnya

1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, secara etimologi memiliki beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian kewajiban dan kebenaran.²¹

a. Kepastian dan Ketetapan (Q.S Yasin: 7)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya “Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.²²

b. Kewajiban (Q.S Al-Baqarah: 241)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan *mut'ah* oleh suaminya) menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa”.²³

²¹Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 45.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 440.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 39.

c. Kebenaran (Q.S Yunus: 35)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ

أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Artinya “Katakanlah "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan”.²⁴

d. Menetapkan atau Menjelaskan (Q.S Al - Anfal: 8)

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”.²⁵

2. Pengertian Hak Menurut Ulama.

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, diantaranya:

- a. Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan Hak ialah suatu hukum yang ditetapkan oleh hukum syara’.
- b. Syeikh Ali al-Kalif mendefenisikan Hak ialah sesuatu yang diperoleh secara syara’. Akan tetapi, defenisi ini adalah dari segi tujuan yang

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah Nur Al-Qur’an*, h. 213.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah Nur Al-Qur’an*, h. 177.

ingin dicapai dari sebuah hak, bukan dari segi zat atau hakikat dari hak itu sendiri, karena hak merupakan hubungan khusus antara pemilik hak dengan maslahat yang diperolehnya dari hak tersebut.

- c. Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan Hak ialah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Ini adalah defenisi yang bagus karena defenisi ini mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba-hambanya seperti shalat, puasa dan sebagainya. Hak-hak sosial seperti hak kepemilikan, hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan suami terhadap istrinya, hak-hak umum seperti hak Negara terhadap masyarakatnya untuk loyal, hak-hak bersifat harta seperti hak belanja dan yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian.²⁶
- d. Ibn Nujaim mendefinisikan Hak ialah suatu kekhususan yang terlindung.²⁷

3. Macam-Macam Hak

Hak terbagi kepada tiga macam Hak Allah, Hak Manusia, Hak Musytarak yaitu yang berhimpun di dalamnya dua hak sebelumnya, namun terkadang hak Allah lebih mendominasi dan terkadang hak manusia secara pribadi lebih mendominasi.

²⁶*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 363.

²⁷Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI Uinsu-Press, 2018), h. 14-15.

- a. Hak Allah yaitu segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya dan menegakkan syiar-syiar agamanya, atau mewujudkan kemaslahatan umum untuk dunia tanpa terbatas pada orang tertentu. Hak ini dinisbahkan kepada Allah, karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya, artinya merupakan hak masyarakat. Misalnya tidak melakukan tindakan kejahatan, merupakan hukuman seperti *hudud* (untuk kasus zina, menuduh orang berzina, mencuri, menyamun, dan meminum minuman yang memabukkan), *ta'zir* (hukuman yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan tingkat kejahatan), memelihara fasilitas umum seperti sungai, jalan, masjid, dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Hak Manusia yaitu menjaga kemaslahatan pribadi baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak, harta memperoleh keamanan, melawan kejahatan dan kezhaliman, menghormati fasilitas umum milik negara, maupun hak itu bersifat khusus seperti menghormati hak seseorang pemilik terhadap kepemilikannya, hak penjual mendapatkan harga (uang) dan pembeli mendapatkan barangnya, hak seseorang untuk mendapatkan ganti dari hartanya yang dirusak dan mengembalikan harta yang dirampas, hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, hak ibu untuk mengasuh anaknya, dan ayah untuk memimpin anak-anaknya, hak setiap orang untuk melakukan aktivitasnya. Hukum atau status hak ini adalah sang pemilik hak tidak boleh mundur dari haknya atau menggugurkannya

dengan cara memberi kemaafan, berdamai, membebaskan, atau merelakannya. Hak ini bisa diwariskan tetapi tidak bisa *tadaakhul* (saling mengimpit) dengan cara menjatuhkan hukuman berulang kali terhadap satu tindak kejahatan secara terpisah. Pelaksanaan hak ini bergantung pada sang pemilik hak atau walinya.

- c. Hak Musytarak yaitu yang menghimpun dua hak sekaligus, hak Allah dan hak personal. Akan tetapi, terkadang hak Allah yang lebih dominan terkadang hak manusia. Misalnya hak *qishash* yang berada ditangan wali yang terbunuh disini terdapa dua hak, hak Allah yang membersihkan masyarakat dari kejahatan pembunuhan yang keji dan hak personal yaitu menyembuhkan rasa sakit hatinya dengan membunuh orang yang telah membunuh. Hukum atau status hak ini sama dengan hak kedua yaitu hak personal dalam segala bentuk hukumnya, seperti wali terbunuh boleh memaafkan si pembunuh atau berdamai dengan kompensasi sejumlah harta. Bahkan Allah menganjurkan memaafkan dan berdamai. Dalam permasalahan yang penulis teliti maka masalah menguasai aliran irigasi yang memberikan dampak kerugian pada orang lain ialah bagian dari hak musytarak karena dalam hal ini korban dapat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku dalam mebendung aliran irigasi yang menyebabkan kerugian kepadanya serta meminta ganti rugi atas perbuatan pelaku tersebut.²⁸

²⁸*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 367-368

Dari sisi objek yang berhubungan dengannya, hak itu terbagi kepada hak harta dan non harta, hak personal dan hak benda, hak *mujarrad* (murni) dan hak *ghair mujarrad* (tidak murni).

a. Hak Harta dan Non Harta

Hak Harta adalah hak yang berhubungan dengan harta dan segala manfaatnya. Dengan kata lain hak yang objeknya adalah harta atau manfaat seperti hak penjual terhadap harga (bayaran), hak pembeli terhadap barang, hak *syuf'ah*, hak *irtifaq*, hak *khiyar*, hak penyewa terhadap rumah yang disewanya dan sejenisnya. Hak Non Harta hak yang berhubungan dengan hak selain harta seperti hak *qishash*, hak kebebasan dengan segala bentuknya, hak wanita untuk ditalak atau dipisahkan jika tidak diberi nafkah, ada cacat keturunan, mendapat mudharat dari pihak suami, tidak digauli dengan baik, suaminya menghilang atau ditahan, hak mengasuh anak, hak wilayah (kewenangan) terhadap diri sendiri, dan hak-hak sejenisnya seperti hak politik dan sebagainya.

b. Hak Personal dan Hak Benda

Hak Personal adalah hak yang dikukuhkan oleh syariat untuk seseorang terhadap orang lain. Objeknya bisa berbentuk melakukan sebuah aktivitas seperti hak penjual untuk menerima harta hak pembeli untuk menerima barang, hak manusia terhadap piutangnya, mengganti barang-barang yang dirusak dan dirampas, hak istri atau karib kerabat untuk diberi nafkah, dan bisa juga berbentuk tidak melakukan aktivitas

seperti hak seseorang yang menitipkan sesuatu terhadap orang yang dititipkan untuk tidak menggunakan titipan tersebut. Hak personal mempunyai tiga unsur yaitu pemilik hak, objek hak dan *mukallaf* (orang yang dibebankan), atau *madin* (orang yang berhutang). Hak Benda adalah hak yang dikukuhkan oleh syariat untuk seseorang terhadap benda tertentu. Jadi, hubungan yang terjadi adalah antara pemilik hak dengan benda itu saja, dan konsekuensinya si pemilik hak memiliki kewenangan langsung terhadap sesuatu yang menjadi haknya, seperti hak kepemilikan yang memungkinkan si pemilik memiliki kewenangan mutlak terhadap apa yang dimilikinya seperti hak untuk menggunakan dan menginvestasikan. Misalnya ialah hak *irtifaq* yang diakui syariat yang berkaitan dengan perumahan seperti hak *murur* (lewat), mengalir air, atau menanam tanaman di dinding yang terletak bersebelahan.

c. Hak *Mujarrad* (Murni) dan Hak *Ghair Mujarrad* (Tidak Murni)

Hak *Mujarrad* atau *Mahdh* (murni) adalah hak yang tidak memberikan dampak apa-apa ketika *tanazul* (mundur dari hak tersebut) baik dengan cara *shulh* (damai) atau *ibra'* (melepaskan hak). Objek hak tetap ada pada *mukallaf* atau *madin* (pihak yang berhutang), setelah *tanazul* sebagaimana halnya sebelum *tanazul*. Misalnya hak utang, seseorang yang punya piutang, ketika *tanazul* dari utangnya (mundur dari membebaskan utangnya), tanggungjawab dan beban pihak yang berhutang sama saja dengan sebelum adanya *tanazul* dari pihak yang

memiliki piutang, dan tidak ada dampak apa-apa yang ditimbulkan oleh *tanazul* dari hak ini. Hak *Ghair Mujarrad* (tidak murni) adalah hak yang memberikan dampak dengan adanya *tanazul* dari hak tersebut seperti hak *qishash* yang berhubungan dengan hidup si pembunuh dan darahnya. Hak ini memberikan dampak ketika adanya *tanazul* dan hukumnya pun berubah, sehingga darah si pembunuh akan dijamin (terpelihara) dengan adanya kemaafan (dari keluarga korban) setelah sebelumnya darahnya tidak dijamin, artinya boleh dibunuh oleh wali korban tetapi dengan keputusan hakim. Seperti halnya juga hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya, hak ini berhubungan dengan sang istri dan hak ini menghalanginya untuk menyerahkan dirinya pada selain suaminya berdasarkan akad yang ada. Apabila sang suami *tanazaul*, dari hak ini dengan cara talak (cerai) maka istri kembali memperoleh kebebasannya dan ia bisa menikah dengan orang yang ia sukai.²⁹

4. Akibat Hukum Suatu Hak Sehingga Ada Perlindungan

a. Perlindungan Hak

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak.

²⁹*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 371-374.

Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.

b. Penggunaan Hak

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi.

Selain harus sesuai dengan syari'at, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.³⁰ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

³⁰Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 83.

B. Irigasi dan Macamnya

1. Defenisi Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk di dalamnya irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi tambak, dan irigasi rawa.³² Irigasi merupakan salah satu cara alternatif pengairan lahan pertanian pada musim kemarau. Atau irigasi menurut islam ialah aliran yang digunakan untuk keperluan mengaliri ladang dan tanaman.

Menurut Kartasapoetra irigasi adalah kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian, dengan memanfaatkan air yang berasal dari permukaan dan tanah.

Menurut Wiroseodarmo irigasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan air untuk irigasi, ladang, perkebunan, perikanan, atau tambak dan sebagainya, yang intinya ialah untuk keperluan pertanian. Menurut Sosrodarsono irigasi adalah menyalurkan air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusikannya secara sistematis.³³

2. Jenis-Jenis Irigasi

a. Irigasi Permukaan

Menurut Moch Absor Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bending maupun melalui bangunan pengambilan bebas (*free intake*) kemudian air irigasi dialirkan secara

³²Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal Dan Irigasi Tanah Dalam*, (2011), h. 4.

³³Achmad Rijanto, Suesthi Rahayuningsih, *Modifikasi Pompa Irigasi Berbahan Bakar Minyak Menjadi Gas*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 10.

gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Di sini dikenal saluran primer, sekunder dan tersier. Pengaturan air ini dilakukan dengan pintu air. Prosesnya adalah gravitasi, tanah yang tinggi akan mendapat air lebih dulu.

b. Irigasi Pompa Air

Air diambil dari sumur dalam dan dinaikan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau irigasi ini dapat terus mengalir sawah.

c. Irigasi Gravitasi

Irigasi gravitasi adalah irigasi yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber ketempat yang membutuhkan, umumnya irigasi ini banyak digunakan di Indonesia. Irigasi ini dibagi menjadi :

d. Irigasi Tanah Kering atau Irigasi Tetes (*Trickle Irrigation*)

Di lahan kering air sangat langka dan pemanfaatnya harus efisien. Jumlah air irigasi yang harus diberikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan tanaman, maupun tanah memegang air, serta sarana irigasi yang tersedia. Irigasi ini prinsipnya mirip dengan irigasi siraman hanya saja pipa tersiernya (berfungsi untuk melayani pipa servis karena pemasangan langsung pipa servis pada pipa primer tidak menguntungkan) dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil karena hanya untuk menetes saja. Ada beberapa keuntungan sistem ini adalah :

- 1) Hampir tidak terjadi kehilangan air, karena air langsung menetes pada pohon.
- 2) Air dapat di campur pupuk.

- 3) Peptisida tidak tercuci.
- 4) Tidak ada aliran permukaan.
- 5) Pembagian air merata dan terkontrol.³⁴

3. Jaringan Irigasi

Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Non Teknis adalah jaringan irigasi yang tidak dilengkapi bangunan ukur maupun pintu. Kalupun ada pintu bangun pintu tidak permanen dan sangat sederhana sehingga mudah rusak.
- b. Semi Teknis adalah jaringan irigasi yang airnya dapat diatur tetapi tidak dapat diukur. Jaringan ini dilengkapi dengan pintu tetapi tidak dengan bangunan atau alat ukur.
- c. Teknis adalah jaringan irigasi dimana airnya diatur dan dapat diukur. Untuk dapat mengatur air yang masuk atau keluar, jaringan irigasi ini dilengkapi dengan pintu. Untuk mengukur besarnya aliran air, jaringan irigasi ini dilengkapi dengan bangunan ukur yang bisa berupa papan berskala, bangunan ukur khusus. Umumnya pintu air dimanfaatkan sekaligus berfungsi sebagai bangunan ukur, misalnya pintu sorong.³⁵

Perbedaan dari klasifikasi jaringan irigasi diatas adalah berdasarkan bangunan utama, kemampuan dalam mengatur dan mengukur debit, bentuk jaringan saluran, pengembangan petak tersier, efisiensi secara keseluruhan, dan

³⁴Ruslan Wirosoedarmo, *Teknik Irigasi Prmukaan*, (Malang: 2019, UB Press), h.123-126.

³⁵M. Arsyad, *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi*, (2017, Bandung), h. 13.

ukuran. Dalam konteks standarisasi irigasi ini, hanya irigasi teknis saja yang ditinjau. Bentuk irigasi yang lebih maju ini cocok untuk dipraktekkan disebagian besar proyek irigasi di Indonesia.

Irigasi Non Teknis di dalam proyek-proyek pembagian air tidak diukur atau diatur, air lebih akan mengalir keselokan pembuangan. Para pemakai air tergabung dalam suatu kelompok yang sama dan tidak diperlukan keterlibatan pemerintah di dalam organisasi jaringan irigasi semacam ini. Persediaan air biasanya melimpah dan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam. Oleh karena itu hampir-hampir tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembagian air. Jaringan yang masih sederhana itu mudah diorganisasi tetapi memiliki kelemahan-kelemahan yang serius.

Irigasi Semi Teknis dalam kebanyakan hal, perbedaan satu-satunya antara jaringan irigasi sederhana dan jaringan semi teknis adalah bahwa yang belakangan ini bendungnya terletak disungai lengkap dengan pengambilan dan bangunan pengukur dibagian hilirnya. Mungkin juga dibangun beberapa bangunan permanen dijaringan saluran. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana. Kemungkinan bahwa pengambilan dipakai untuk melayani daerah yang lebih luas daripada daerah layanan jaringan sederhana. Oleh karena itu biayanya ditanggung oleh lebih banyak daerah layanan. Organisasinya lebih rumit dan jika bangunan tetapnya berupa bangunan pengambilan dari sungai maka diperlukan lebih banyak keterlibatan dari pemerintah.

Irigasi Teknis salah satu prinsip dalam perencanaan jaringan teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang. Hal ini berarti bahwa

baik saluran irigasi maupun pembuang tetap bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dari pangkal hingga ujung. Saluran irigasi mengalirkan air irigasi kesawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan air lebih dari sawah-sawah keselokan-selokan pembuang alamiah yang kemudian akan membuangnya kelaut.³⁶

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 32/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi , disebutkan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Ada beberapa jenis-jenis jaringan irigasi yaitu:

- a. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
- b. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
- c. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas

³⁶Effendi Pasandaran, *Irigasi di Indonesia : Strategi dan Pengembangan*, (Jakarta : 2006, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial) h. 37-40.

saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapya.³⁷

4. Tujuan Irigasi

Adapun tujuan irigasi tersebut ialah:

- a. Membasahi tanaman dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Hal ini penting sekali karena kekurangan air yang diperlukan untuk untuk tumbuhan dapat mempengaruhi hasil panen tanaman tersebut.
- b. Merabuk merupakan pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri.
- c. Mengatur suhu, irigasi dapat mengatur suhu tanaman. Tanaman dapat tumbuh dengan baik, pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sesuai jenis tanamannya.
- d. Membersihkan tanah atau membrantas hama.
- e. Kolmatase adalah pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah.
- f. Menambah persediaan air tanah. Dalam hal ini bertujuan untuk menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Biasanya dilakukan dengan cara menahan air di tempat tertentu, sehingga memberikan kesempatan pada air tersebut untuk meresap kedalam tanah, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh yang memerlukan.

³⁷Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 32/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

5. Manfaat Irigasi

Menurut standar perencanaan Irigasi KP-01 irigasi adalah sistem pemberian air ke tanah pertanian, guna mencukupi kebutuhan tanaman, agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Adapun manfaat irigasi ialah sebagai berikut:

- a. Menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
- b. Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek.
- c. Untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman.
- d. Untuk mencuci dan mengurangi garam tanah.
- e. Untuk mengurangi bahaya erosi tanah.
- f. Untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah.³⁸

C. Hak Atas Air Irigasi

Haqqul Irtifaaq adalah, sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak aliran irigasi (*haqqul majraa*), hak saluran pembuangan air (*haqqul masiil*), hak lewat, hak berdampungan dan hak karena berada di tempat bagian atas.

³⁸Achmad Rijanto, Suesthi Rahayuningsih, *Modifikasi Pompa Irigasi Berbahan Bakar Minyak Menjadi Gas*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 11-13.

1. Hak Atas Air Irigasi (*Haqqusy Syirbi*)

Hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*) adalah, sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah. Sama dengan hak ini adalah, *haqqusy syafah* (hak bibir), yaitu sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan air minum orang, binatang dan kebutuhan rumah tangga. Disebut *haqqusy syafah*, karena minum biasanya adalah dengan menggunakan *Asy Syafah* (bibir).

Air, dalam kaitannya dengan hak ini, ada empat macam:

- a. Air sungai umum, seperti sungai Nil, sungai Tigris, sungai Efrat, dan sungai-sungai besar lainnya. Setiap orang boleh memanfaatkan dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain, berdasarkan hadis, “Manusia bersekutu di dalam tiga hal, air, rumput dan api”. Juga berdasarkan hadis, “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan”.
- b. Air parit dan air sungai khusus milik perseorangan. Setiap orang berhak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya dan air minum binatangnya (*haqqusy syafah*). Namun selain pemiliknya tidak boleh menggunakannya untuk keperluan mengairi ladang (*haqqusy syurbi*) kecuali dengan izin pemiliknya.
- c. Sumber mata air, air sumur dan air kolam penampungan milik perseorangan. Hak yang berlaku disini sama dengan hak yang berlaku

pada *haqqusy syafah*. Apabila si pemiliknya melarang dan menghalangi orang-orang dari menggunakan air tersebut untuk kebutuhan minum diri mereka dan binatang mereka, maka mereka boleh melawan dan memerangnya hingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan air mereka, jika memang mereka tidak menemukan air lain yang dekat dengan daerah tersebut.

- d. Air yang disimpan di dalam tempat khusus seperti guci dan tanki. Disini, tidak ada seorangpun yang memiliki hak menggunakannya dalam bentuk apapun kecuali harus dengan seizin pemiliknya. Karena Rasulullah SAW, Melarang menjual air kecuali air yang telah diambil dan diletakkan di tempat khusus. Akan tetapi bagi orang yang dalam kondisi darurat dan terpaksa harus menggunakan air tersebut untuk menghilangkan dahaganya yang mengancam keselamatan jiwanya, maka ia boleh mengambil dari air tersebut sesuai yang ia butuhkan, meskipun harus dengan menggunakan kekuatan dan paksaan demi menyelamatkan jiwanya, akan tetapi ia harus menggantikannya sesuai dengan nilainya. Karena kondisi darurat tidak bisa membatalkan dan menggugurkan hak orang lain.

2. Hak Aliran Air Irigasi (*Haqqul Majraa*)

Hak aliran air irigasi (*haqqul majraa*) hak pemilik ladang yang terletak jauh dari kanal untuk mengalirkan air irigasi dengan melewati ladang milik orang lain yang terletak bersebelahan menuju ke ladangnya itu. Seseorang tidak boleh melarang tanahnya dialiri aliran irigasi yang menuju ke tanah milik orang lain

yang terletak bersebelahan dengan tanah miliknya. Jika ia melarang, maka si pemilik tanah yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkannya secara paksa, dalam rangka menolak ke mudhratan dari dirinya.

3. Hak Saluran Pembuangan Air (*Haqqul Masiil*)

Hak saluran pembuangan air (*haqqul masiil*) yaitu saluran air yang terletak dipermukaan tanah (got, selokan) atau pipa-pipa yang dibuat yang memiliki fungsi untuk pembuangan air yang sudah tidak dibutuhkan lagi atau yang sudah tidak layak pakai hingga sampai ke saluran pembuangan utama atau penampungan akhir, seperti saluran pembuangan aliran irigasi, saluran pembuangan air hujan, atau saluran pembuangan air bekas dari rumah-rumah (comberan). Perbedaan antara *al-masiil* dan *al-majraa* adalah, bahwa *al-majraa* untuk mendatangkan air yang layak pakai kesuatu tanah, sedangkan *al-masiil* adalah untuk membuang air yang sudah tidak layak dari suatu tanah atau dari rumah.

4. Hak Lewat (*Haqqul Muruur*)

Hak lewat (*haqqul muruur*) yaitu hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya itu melalui sebuah jalan yang ia lalui, baik apakah jalan tersebut adalah jalan umum yang tidak menjadi milik siapapun, mapun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak menggunakan dan melewatinya. Sedangkan untuk jalan khusus, para pemiliknya berhak lewat di atasnya, membuka pintu dan jendela yang daunnya sampai ke jalan tersebut. Mereka tidak boleh menutup jalan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.

5. Hak Bertetangga atau Berdampingan (*Haqqul Jiwaar*)

Bertetangga atau berdampingan ada dua macam, yaitu bertetangga dengan posisi bertingkat (satu dibagian bawah dan satu dibagian atas), dan bertetangga dengan posisi bersebelahan.³⁹ Disini terdapat dua hak yaitu:

- a. Hak karena berada di bagian atas (*haqqut ta'allii*), yaitu hak yang berlaku bagi orang yang memiliki bagian yang terletak diatas dalam kaitannya dengan oaring yang memiliki bagian yang terletak dibawahnya.
- b. Hak bertetangga dengan posisi bersebelahan, yaitu hak yang berlaku bagi masing-masing dari dua orang yang bertetangga atas yang lainnya.⁴⁰

D. Gambut

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 (lima puluh lima) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.⁴¹

Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi *anaerob* atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah

³⁹*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 457-458.

⁴⁰Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 17.

⁴¹Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik. Pembentukan gambut diduga terjadi antara 10.000-5.000 tahun yang lalu (pada periode Holosin) dan gambut di Indonesia terjadi antara 6.800-4.200 tahun yang lalu.

Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman yang mati dan melapuk secara bertahap membentuk lapisan yang kemudian menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum (lapisan di bawahnya) berupa tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan secara membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut menjadi penuh.

Bagian gambut yang tumbuh mengisi danau dangkal tersebut disebut dengan gambut topogen karena proses pembentukannya disebabkan oleh topografi daerah cekungan. Gambut topogen biasanya relatif subur (eutrofik) karena adanya pengaruh tanah mineral. Bahkan pada waktu tertentu, misalnya jika ada banjir besar, terjadi pengkayaan mineral yang menambah kesuburan gambut tersebut. Berdasarkan tingkat kesuburannya, gambut dibedakan menjadi:

1. Gambut eutrofik adalah gambut yang subur yang kaya akan bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya. Gambut yang relatif subur biasanya adalah gambut yang tipis dan dipengaruhi oleh sedimen sungai atau laut.

2. Gambut mesotrofik adalah gambut yang agak subur karena memiliki kandungan mineral dan basa-basa sedang.
3. gambut oligotrofik adalah gambut yang tidak subur karena miskin mineral dan basa-basa. Bagian kubah gambut dan gambut tebal yang jauh dari pengaruh lumpur sungai biasanya tergolong gambut oligotrofik.

Gambut di Indonesia sebagian besar tergolong gambut mesotrofik dan oligotrofik, gambut eutrofik di Indonesia hanya sedikit dan umumnya tersebar di daerah pantai dan di sepanjang jalur aliran sungai.

Tingkat kesuburan gambut ditentukan oleh kandungan bahan mineral dan basa-basa, bahan substratum atau dasar gambut dan ketebalan lapisan gambut. Gambut di Sumatera relatif lebih subur dibandingkan dengan gambut di Kalimantan. Berdasarkan lingkungan pembentukannya, gambut dibedakan atas:

1. Gambut ombrogen yaitu gambut yang terbentuk pada lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air hujan.
2. Gambut topogen yaitu gambut yang terbentuk di lingkungan yang mendapat pengayaan air pasang.

Dengan demikian gambut topogen akan lebih kaya mineral dan lebih subur dibandingkan dengan gambut ombrogen. Berdasarkan kedalamannya gambut dibedakan menjadi:

1. gambut dangkal (50 – 100 cm)
2. gambut sedang (100 – 200 cm)
3. gambut dalam (200 – 300 cm)
4. gambut sangat dalam (> 300 cm)

Berdasarkan proses dan lokasi pembentukannya, gambut dibagi menjadi:

1. Gambut pantai adalah gambut yang terbentuk dekat pantai laut dan mendapat pengayaan mineral dari air laut.
2. Gambut pedalaman adalah gambut yang terbentuk di daerah yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut tetapi hanya oleh air hujan.
3. Gambut transisi adalah gambut yang terbentuk di antara kedua wilayah tersebut, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh air pasang laut.⁴²

Gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Potensi kebakaran di lahan gambut dapat menjadi semakin besar jika terjadi pengeringan. Hal ini disebabkan oleh fungsi penyerapan air pada gambut yang sangat kering akan sulit dilakukan karena gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah dan sifatnya sama seperti kayu kering.

Kerusakan tanah gambut adalah ketika tanah gambut kehilangan kemampuan menyimpan hara dan air, kehilangan potensi penggunaannya atau terjadinya pengurangan fungsi lingkungan, kehilangan atau perubahan dari ciri-ciri atau organisme tanah dan binatang tanah tersebut yang tidak dapat digantikan lagi. Secara umum tanah yang rusak menunjukkan pengurangan dalam khas kemampuan atau status tanah tersebut, sebagai contoh terjadinya perubahan komposisi flora dan fauna dari tanah yang kompleks menjadi yang lebih sederhana.

⁴²Fahmuddin Agus dan I.G Made, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, (Bogor : Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), 2008) h. 3-6.

Lebih dari 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran maupun akibat kelalaian dalam menggunakan api dan penyumbatan aliran irigasi pada lahan gambut yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti gejala El Nino, kondisi fisik gambut yang terdegradasi, dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pengeringan gambut berdampak pada tingkat kebakaran yang tinggi. Fungsi penyerapan air pada gambut yang sangat kering akan sulit dilakukan karena dalam keadaan tersebut, gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah dan sifatnya sama seperti kayu kering. Sementara itu, ketika kadar air menyusut di musim kemarau, kegiatan pengeringan gambut yang dilakukan oleh manusia meningkatkan potensi kebakaran di atas lahan gambut. Dalam kondisi seperti itu, api akan membakar bahan-bahan yang ada di atas permukaan lahan seperti pepohonan, semak, dan lain-lain. Selanjutnya, api tersebut menyebar secara tidak menentu ke bawah permukaan, baik secara vertikal maupun horizontal, dan membakar materi organik melalui pori-pori gambut. Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu atau arang terbakar.

Api yang menjalar ke bawah permukaan tanah menyebabkan pembakaran yang tidak menyala sehingga hanya asap putih yang tampak di atas permukaan. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan pemadaman kerap sulit dilakukan.⁴³

⁴³<https://pantagambut.id/pelajari/dampak-kerusakan-lahan-gambut/kebakaran-hutan>

Kebakaran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan baik dilihat segi ekonomi, ekologis maupun politik, misalnya gagalnya tujuan pengelolaan lahan lestari atau tidak terpenuhinya persyaratan ekolabel. Selain itu kebakaran hutan juga juga dapat menurunkan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam hayati beserta ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, antara lain dengan berkurangnya keanekaragaman jenis flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah, kematian flora dan fauna, kualitas tanah menurun, berubahnya fungsi hidrologis serta pemanasan global akibat lepasnya gas rumah kaca. Kerugian lain yang sangat penting secara politis adalah berupa polusi asap yang mengganggu lingkungan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dirasakan di negara-negara tetangga.

Sehubungan dengan perlindungan lahan gambut di Indonesia, penerbitan peraturan baru tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah bentuk upaya penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴

⁴⁴<https://wri-indonesia.org/id/blog/kebijakan-hukum-untuk-lahan-gambut-dan-perlindungan-lingkungan>

Agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

⁴⁵Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas

Secara Geografis Desa Sungai Daun Merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Pasir Limau Kapas yang luas daerahnya 21.60 Km². Letak Desa Sungai Daun juga sangat strategis dan berdekatan dengan Kabupaten Rokan Hilir atau pusat kota. Batas-batas wilayah Desa sungai Daun adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Batas Wilayah Desa Sungai Daun

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Tanjung Mua
2.	Sebelah Timur	Selat Malaka
3.	Sebelah Selatan	Teluk Pulai
4.	Sebelah Barat	Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa letak Desa Sungai Daun dan daerah se-kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Malaka.

Secara Demografis jumlah penduduk Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Desa Sungai Daun

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	2350 Jiwa	53,2%
2.	Perempuan	2070 Jiwa	46,8%
	Jumlah	4420 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

Data tabel diatas menunjukkan penduduk Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Lebih Banyak berjenis kelamin Laki-Laki berjumlah 2350 jiwa sedangkan Perempuan Berjumlah 2070 jiwa sehingga jumlah keseluruhan penduduk Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 4420 jiwa.

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Sungai Daun pada umumnya berjalan sesuai prosedur yang dijalankan oleh pemerintah yakni wajib belajar 12 Tahun dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan pada usia 7-12 Tahun anak-anak di Desa Sungai Daun sudah terdaftar di sekolah.

Desa Sungai Daun memiliki Tingkat pendidikan yang hadir di masyarakat sebagai penunjang peserta didik untuk menuntut ilmu. Diantara Tingkat Pendidikan yang terdapat di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel. 3
Sarana Pendidikan Desa Sungai Daun

No	Sarana Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	SD	3 Unit	1 Unit	4 Unit
2.	SMP	1 Unit	1 Unit	2 Unit
3.	SMA	1 Unit	-	1 Unit
4.	Perguruan Tinggi	-	-	-

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

Tingkat pendidikan yang ada pada jumlah tabel diatas sudah sangat memadai untuk pendidikan Anak-Anak Desa Sungai Daun, namun para orang tua lebih memilih tidak menyekolahkan anak mereka di Desa Sungai Daun alasan para orang tua melakukan hal demikian dikarenakan akses dan jarak yang ditempuh untuk sampai pada tingkat pendidikan yang ada di Desa Sungai Daun cukup jauh, serta kondisi jalan yang tidak memadai juga menjadi salah satu alasannya.

C. Agama dan Adat Istiadat

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, baik dalam hal Agama, Adat Istiadat, Bahasa dan masih banyak keberagaman lain yang menjadikan Indonesia Kaya akan perbedaan yang ada diseluruh wilayahnya. Indonesia juga merupakan salah satu Negara dengan masyarakat majemuk jika dilihat dari berbagai sudut dan tingkat perkembangan kebudayaan keanekaragaman kelompok etnik atau suku bangsa sebagai modal nasionalisme yang diungkapkan dalam motto *Bhineka Tunggal Ika*. Bangsa

Indonesia, telah diarahkan untuk selalu membina persatuan dan kesatuan, sesuai dengan sembojannya, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga.⁴⁶

Desa Sungai Daun salah satu Desa yang memiliki keberagaman penganut agama di masyarakat, dengan adanya keberagaman keyakinan di Desa Sungai Daun sehingga terdapat beberapa tempat Ibadah yang terdapat di Desa Sungai Daun diantaranya sebagai berikut:

Tabel. 4
Tempat Ibadah Desa Sungai Daun

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	15
2.	Gereja	4
3.	Vihara	-
	Jumlah	19

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

Tabel. 5
Masyarakat Desa Sungai Daun Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	4296 jiwa	97,2%
2.	Katolik	-	0,0%
3.	Protestan	124 jiwa	2,8%
4.	Hindu	-	0,0%
5.	Budha	-	0,0%
	Jumlah	4420 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

⁴⁶Kusnanto, *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2019), h. 6-7.

Dari Tabel diatas diketahui mayoritas masyarakat di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas menganut Agama Islam mencapai 97,2% sedangkan masyarakat yang menganut Kristen Protestan mencapai 2,8%.

Adat istiadat tersebar di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas juga beragam, layaknya keanekaragaman adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat Sungai Daun ialah sebagai berikut:

1. Melayu
2. Jawa
3. Batak Mandailing

Masyarakat yang paling dominan di Desa Sungai Daun ialah masyarakat suku Melayu yang merupakan suku penduduk asli Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, sedangkan masyarakat Suku Jawa dan suku Batak biasanya masyarakat pendatang pada wilayah Desa Sungai Daun, dan bukan masyarakat asli dari Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, tetapi jumlah penduduk pendatang suku Jawa jauh lebih banyak dibandingkan dengan suku Batak Mandailing hanya sekitar 5% dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Sungai Daun. Sesuai pemaparan yang penulis paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6**Masyarakat Desa Sungai Daun Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah	Persentase
1.	Melayu	3138 jiwa	71%
2.	Jawa	1021 jiwa	23,1%
3.	Batak Mandailing	261 jiwa	5,9%
4.	Batak Toba	-	-
5.	Batak Karo	-	-
	Jumlah	4420 jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama mayoritas penduduk Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas ialah Petani, dan sebagian kecil masyarakat berprofesi sebagai, Buruh, PNS, Wiraswasta, Peternak, Nelayan, dll. Berikut penulis paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 7**Mata Pencaharian masyarakat Desa Sungai Daun**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	3315 jiwa	75%
2.	Buruh	282	6,4%
3.	PNS	128	2,9%
4.	Wiraswasta	265	6%
5.	Peternak	68	1,5%
6.	Nelayan	362	8,2%
	Jumlah	4420 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pasir Limau Kapas

Dari pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir berprofesi sebagai Petani sebagai sumber mata pencaharian.

BAB IV
HAK MENGUASAI ALIRAN IRIGASI PADA LAHAN GAMBUT YANG
MENYEBABKAN KEBAKARAN MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili adalah seorang professor Islam yang terkenal di Syiria dan merupakan seorang cendikiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (syariah) serta seorang ulama Fikih Kontemporer yang pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau juga merupakan seorang pendakwah di mesjid Badar di Dar ‘Athiyah. Beliau adalah penulis sebuah buku mengenai Undang-Undang Islam dan sekuler (umum), yang kebanyakannya telah diterjemahkan kedalam bahasa inggris.⁴⁷

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dar ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956 beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Disana, beliau mendalami Ilmu Fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau merupakan seorang hafizh Qur’an dan mencintai As-Sunnah.⁴⁸

⁴⁷Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: CV. Cantrik Pustaka, 2018), h. 17-18.

⁴⁸*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

Semenjak 1963 beliau telah mengajar di University Damsyik (Damaskus University) dimana beliau telah meraih gelar profesor sejak tahun 1975. Diantaranya beliau menjadi ahli dalam *Royal Society* untuk penyelidikan Tamadun Islam yayasan *Ahl al-Bayt* di Amman Jordan dan Majlis Syria Al-Ifta. Selain itu Wahbah Az-Zuhaili juga banyak menulis sebuah karya-karya diantaranya :

1. *Atsar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqarin*
2. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*
3. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*
4. *Financial Transaction In Silamic Jurisprudence*
5. *Al-Alaqat Al-Dawai Fi Al-Islami*
6. *Al-Huquq Al-Insan Fi Al-Fiqh Al-Islami Bi Al-Ishtirak Ma'a Al-Akhirin*

Dr. Badi' As-Sayyid menuliskan dalam bukunya ada 199 karya tulis syaikh Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal, dan 500 an karya dalam bentuk karya ilmiah.⁴⁹

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Wajiz*, *Tafsir al-Wasit*, dan *Tafsir al-Munir*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan

⁴⁹Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: CV. Cantrik Pustaka, 2018), h. 18-19.

mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Dari ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah *Tafsir al Wajiz*, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelaskan sebagian dari ayat al-Qur'an saja, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan *Asbab an-Nuzul* ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung.

Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushaf* Kemudian yang kedua adalah *Tafsir al-Wasit*, tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau dimedia massa yang beliau sebagai narasumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah yang telah memberikan karuniaNya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur'an yang sempurna yakni 30 (tiga puluh) juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus.

⁵⁰Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Yogyakarta: CV. Cantrik Pustaka, 2018), h. 18-19.

B. Makhluk Hidup dan Alam

Makhluk hidup adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, tumbuhan dan binatang. Sedangkan alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti bintang, langit. Makhluk hidup dan alam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan alam merupakan tempat bagi makhluk hidup sehingga seharusnya makhluk hidup senantiasa menjaga alam semesta untuk menjaga keberlangsungan hidup umat Manusia serta makhluk hidup lainnya.

Allah menggoreskan takdirnya atas bumi, pertama kalinya dengan memberikan segala fasilitas terbaik bagi semua penghuni bumi. Diciptakanlah lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya. Air hujan menghidupkan bumi setelah masa-masa keringnya. Belum cukup dengan itu semua. Allah memperindah polesan kehidupan muka bumi dengan menciptakan hewan, tumbuhan, angin dan awan di angkasa, sebagai teman hidup manusia.

Setelah selesai dengan penciptaannya, Allah hanya memberikan titipan sebuah titipan amanat kepada manusia, dalam Q.S A'raaf : 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا....

Artinya “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya...”.⁵¹

Setiap amanat harusnya dijaga, setiap titipan tentunya harus disampaikan, akan tetapi manusia telah merusak dirinya dengan kemaksiatan setelah Allah

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 157.

menancapkan tonggak syariat melalui panji-panji Rasul-Nya. Manusia merusak bumi dengan segala isinya setelah sekian banyak nikmat telah Allah berikan kepada mereka. Kerusakan moralitas agama menjadi awal mula sebelum kemudian ambisi duniawi menjadi penentu rusaknya tatanan lingkungan diatas muka bumi ini. Hal ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵²

Krisis lingkungan yang terjadi sekarang ini tiada lain adalah akibat kesalahan manusia dalam menanggapi dan memahami persoalan lingkungannya. Kebanyakan bencana yang terjadi, merupakan akibat ulah manusia. Selebihnya merupakan bencana yang diakibatkan oleh alam.

Sedangkan penataan ekosistem dan perilaku manusia harus dilandasi dengan adanya empat pilar: tauhid, khilafah, istishlah dan halal haram.

1. Memahami tauhid berarti memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada makhluk ciptaannya. Dengan begitu manusia akan sadar dengan tanggung jawabnya atas pemeliharaan lingkungan. Menyadari akan keberadaan makhluk ciptaannya dan toleran kepada mereka.

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 408.

Memberlakukannya sesuai garis-garis yang telah ditetapkan oleh sang pencipta.

2. Khilafah adalah salah satu sarana strategis dalam penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan khilafah ini harus berlaku seadil-adilnya, termasuk dalam penegakan hukum dan penataan sumber daya alam.
3. Istishlah atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Kepentingan ini harus berlangsung untuk hari ini, esok dan masa mendatang. Sehingga manusia tidak akan berlebihan dalam mengkonsumsi alam.
4. Halal haram berarti item-item hukum yang akan mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak tatanan teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat.⁵³

Manusia sebagai khalifah di bumi yang mengetahui Allah dan keesaan-Nya sudah sepatutnya untuk melestarikan alam sebagai upaya untuk kemaslahatan ummat manusia, hewan, dan seluruh makhluk hidup lainnya. Manusia mengetahui segala bentuk hal-hal yang telah diharamkan dan dihalalkan atau dianjurkan dan dilarang, manusia sebagai makhluk yang berakal seharusnya menghindari perusakan alam sebagai sesuatu yang dilarang karena menimbulkan akibat bagi alam serta makhluk hidup. Alam merupakan sumber kekayaan hidup bagi makhluk hidup, jika alam lestari maka manusia serta makhluk hidup lainnya akan

⁵³Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), h. 17-18.

merasakan kenikmatan udara yang segar, dan kekayaan alam yang dapat diambil dari alam.

C. Pelaksanaan Penguasaan Air Irigasi Di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas

Observasi dan Wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai aliran irigasi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, diketahui bahwa pembuatan aliran irigasi di Desa Sungai Daun ini merupakan inisiatif para pemilik lahan, karena hampir keseluruhan wilayah dari Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan tanah gambut yang pada dasarnya rentan untuk terbakar sehingga dibutuhkan aliran irigasi sebagai pengairan lahan. Dari pemaparan Bapak Suyono selaku petuah di Desa Sungai Daun, beliau memaparkan bahwa Desa Sungai Daun adalah salah satu wilayah pedesaan yang hampir keseluruhan Desa dikelilingi oleh lahan kelapa sawit sebagai sumber kehidupan para penduduk desa.

Penduduk desa memanfaatkan lahan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari, namun para pemerintah setempat kurang memperhatikan mengenai sarana pra sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sungai Daun, seperti jeleknya akses jalan menuju Desa ini, sehingga menyulitkan para masyarakat atau pemiliki lahan kelapa sawit dalam bekerja. Selama saya tinggal di Desa ini, Desa Sungai Daun ini cukup tenang dan damai serta cukup gersang dikarenakan tanah tempat tinggal kami ini merupakan lahan tanah gambut ucap Pak Suyono.⁵⁴

⁵⁴Suyono, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Mengenai pembuatan aliran irigasi di Desa Sungai Daun, para petani yang memiliki lahan luas biasanya akan membuat sendiri aliran irigasi di lahannya, dan pemilik lahan biasa akan bermusyawarah dengan pemilik lahan yang berdekatan dengan lahannya untuk sepakat membangun aliran irigasi dengan modal yang telah disepakati oleh pemilik lahan untuk membangun aliran irigasi sebagai pengairan lahan apabila musim kemarau tiba.

Diantara para pemilik lahan yang membuat aliran irigasi pada lahannya, salah satunya ialah Pak Selamat, beliau memiliki luas lahan sekitar 2 hektar dan untuk membangun aliran irigasi sendiri membutuhkan modal yang besar, sehingga Pak Selamat bermusyawarah dengan Pak Adi yang lahannya tepat bersebelahan dengan lahan Pak Selamat, mereka sepakat membuat aliran irigasi agar kedua lahan yakni lahan Pak Selamat dan Pak Adi memiliki aliran irigasi sebagai pengairan lahan mereka, pemanfaatan aliran irigasi ini juga menguntungkan kedua belah pihak, sebab letak aliran irigasi tepat diantara lahan Pak Selamat dengan lahan Pak Adi, sehingga kedua pihak menerima pemanfaatan aliran irigasi ini, terutama jika musim kemarau tiba.

Lain halnya dengan Pak Sabir, beliau memiliki lahan cukup luas sekitar 12 hektar, dan letak lahan yang ia memiliki lebih strategis dan dekat dengan aliran sungai alam, Pak Sabir memanfaatkan sungai alam sebagai sumber untuk pengairan aliran irigasi yang ia bangun di lahannya, lalu Pak Atan pemilik lahan dibawah lahan Pak Sabir memanfaatkan aliran irigasi pak Sabir dengan meminta izin kepada Pak Sabir, untuk menyambungkan aliran irigasi Pak Sabir sampai kepada lahan Pak Atan, namun permasalahan terjadi ketika musim kemarau tiba,

Pak Sabir dengan sengaja membuat bendungan pada aliran irigasi, sehingga debit air irigasi yang mengalir ke Hilir atau lahan Pak Atan menjadi kecil, dan hal ini selalu dilakukan Pak Sabir ketika musim kemarau tiba.

D. Hak Menguasai Aliran Irigasi Pada Lahan Gambut Yang Dapat Meyebabkan Kebakaran Di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Ditinjau Dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan hak atas air irigasi ialah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah.

أما الحق الشرب فهو انصيب المستحق من الماء لسقي الزرع واشجر أونوبة الانتفاع بالماء لمدة معينة
لسقي الأرض

Artinya “Hak atas air irigasi adalah hak sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah”.

Pak Sabir dan Pak Atan ialah pemilik dari aliran irigas yang mereka bangun, walaupun pada awalnya Pak Sabir lebih dahulu membangun aliran irigasi tersebut, namun atas izin Pak Sabir sehingga Pak Atan bersedia untuk menyambungkan aliran irigasi Pak Sabir sehingga sampai pada lahan Pak Atan dan bermuara di parit buatan pemerintah sebagai pembuangan akhir.

Perbuatan Pak Sabir dalam pembendungan aliran irigasi sangat merugikan Pak Atan, karena pada dasarnya kepemilikan aliran irigasi tersebut ialah kepemilikan bersama seharusnya pemanfaatan dan penggunaanya dirasakan

bersama, Pak Sabir melakukan pembendungan apabila musim kemarau tiba, sehingga pada musim kemarau lahan Pak Atan akan gersang karena debit air yang mengalir pada lahan air irigasi Pak Atan sangat kecil, bahkan pada 23 Agustus 2019 lahan Pak Atan terbakar, sekitar setengah hektar lahan Pak Atan hangus terbakar.

Wawancara yang penulis lakukan pada Pak Sabir, mengenai pembendungan yang ia lakukan, ia berdalih bahwa kepemilikan aliran irigasi yang mereka buat, dibangun oleh Pak Sabir terlebih dahulu, sehingga Pak Sabir merasa ia lebih berhak memanfaatkan aliran irigasi tersebut, dan ketika penulis bertanya mengenai akibat dari pembendungan yang ia lakukan, Pak Sabir berdalih itu sudah naas, ucap beliau.⁵⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Atan selaku korban dari perbuatan Pak Sabir, Pak Atan berkata beliau tidak tahu bahwasanya ketika musim kemarau Pak Sabir melakukan pembendungan aliran irigasi yang mereka bangun, bahkan Pak Atan tidak menyangka akibat dari pembendungan tersebut, beliau kehilangan lahannya setengah hektar. Beliau telah meminta peratanggungjawaban dari Pak Sabir dan membawa kasus atau permasalahan ini kepada Kepala Desa.⁵⁶

Allah berfirman pada Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵⁵Sabir, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

⁵⁶Atan, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁵⁷

Diperjelas oleh hadist mengenai bahaya, dan ganjaran yang Allah berikan dari murugikan orang lain, seperti berikut:

مَنْ ضَارَّ ضِرَّةَ اللَّهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ

Artinya “Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”.

لَا ضِرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

E. Cara Pencegahan Kebakaran Lahan Pada Tanah Gambut di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas

Gambut ialah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.⁵⁸

Dalam kondisi alami yang tidak terganggu, lahan-lahan gambut mempunyai fungsi-fungsi ekologi yang penting, mengatur air didalam dan di

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 408.

⁵⁸Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

permukaan tanah. Dengan sifat-sifatnya yang seperti spon, gambut dapat menyerap air yang berlebihan, yang kemudian secara kontinyu dilepas perlahan-lahan. Hal ini menyebabkan air akan tetap mengalir secara konsisten dan karena itu menghindari terjadinya banjir dan juga kekeringan. Lahan-lahan gambut merupakan areal penyimpan karbon yang sangat penting.

Setiap tahun jutaan orang di Asia Tenggara menderita akibat polusi asap yang menyesakkan. Polusi asap menjadi penyebab dari sepertiga dari kerugian ekonomi total akibat kebakaran hutan pada tahun 1997-1998 yang mencapai 800 juta US\$. Secara politis, polusi asap lintas-batas yang merugikan negara-negara tetangga telah menjadi isu yang sangat kontroversial.

Data-data dan penelitian yang baru menunjukkan bahwa 60% dari polusi asap di Indonesia, termasuk emisi karbon, berasal dari kebakaran di lahan-lahan gambut yang menutupi hanya 10-14% dari daratan Indonesia. Karena itu, mencegah terbakarnya lahan-lahan gambut tersebut akan sangat mengurangi polusi asap. Pencegahan kebakaran menjadi semakin penting karena pemadaman kebakaran di lahan gambut sangat problematis.

Kepala Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas yakni Pak Sudirman mengatakan dalam wawancara singkat yang dilakukan dengan penulis bahwa cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan gambut adalah dengan cara mengkonservasi lahan tersebut dalam keadaan alaminya karena (setelah terbakar) mereka tidak dapat direhabilitasi dan kondisi alaminya yang ‘tahan api’ tidak dapat diciptakan kembali.⁵⁹

⁵⁹Sudirman, Kepala Desa, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Tulisan ini akan meninjau masalah api atau kebakaran dan pengelolaannya di lahan-lahan gambut untuk mengurangi polusi asap dan sekaligus untuk mengkonservasi lahan-lahan gambut yang merupakan suatu ekosistem yang langka. Mereka hanya menutupi sekitar 3% dari luas bumi, namun mengandung 20-35% dari semua karbon yang tersimpan di permukaan bumi. Lahan-lahan gambut tropik, seperti di Asia Tenggara, mempunyai kapasitas penyimpanan karbon yang sangat tinggi (3-6 kali lebih tinggi daripada lahan-lahan gambut di daerah beriklim sedang). Mereka juga sangat kaya akan keanekaragaman jenis hayati dengan banyak jenis yang unik dan hanya dijumpai di daerah rawa-rawa gambut.

Lahan-lahan gambut yang digenangi air tidak terbakar secara alami, kecuali pada tahun-tahun yang luar biasa keringnya. Walaupun tanahnya miskin hara dan sangat sulit digunakan untuk usaha pertanian skala besar, namun semakin banyak kawasan-kawasan gambut yang dibalok dan dikeringkan. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, di kawasan-kawasan tersebut digali kanal-kanal untuk mengeringkannya, menyediakan akses untuk pembalakan, dan untuk menyiapkan lahan bagi usaha-usaha pertanian. Langkah pertama ini bermasalah karena mengakibatkan turunnya permukaan air tanah dan menghilangkan air di permukaan tanah.

Irigasi di lahan-lahan pertanian sekitarnya juga dapat menyebabkan turunnya permukaan air tanah. Setelah kering, maka gambut akan kehilangan sifat-sifat alaminya yang seperti spon dan dengan demikian juga kemampuannya untuk mengatur keluar-masuknya air. Lahan-lahan gambut yang kering secara

tidak alami sangat mudah menjadi kering. Kebakaran, baik yang disengaja maupun tidak, akan diikuti dengan kerusakan dan kerugian yang proporsional terhadap kegiatan manusia dan tingkat gangguan yang terjadi.

Secara ekologi, pembakaran gambut mempercepat rusaknya lingkungan yang unik dan jasa-jasa ekologi yang dihasilkannya (misalnya pengaturan air dan pencegahan banjir). Dalam hal ini, pemilahan antara sebab dan akibat harus dilakukan secara hati-hati. Sebab-sebab dasar dari reduksi keanekaragaman jenis hayati adalah salah pengelolaan dari kawasan-kawasan gambut serta perencanaan tata guna lahan yang memungkinkan terjadinya pengkonversian kawasan-kawasan tersebut. Kebakaran mengikuti dan memperbesar dampak-dampak negatif dari drainase (pengeringan air) dan mempercepat degradasi kawasan-kawasan gambut.

Pemerintahan Provinsi Riau telah mengutarakan Cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan-lahan gambut adalah dengan cara mengkonservasi mereka dalam keadaan alaminya dan memberikan perhatian khusus terhadap aspek-aspek pengelolaan air yang baik, pemanfaatan lahan yang sesuai, dan pengelolaan hutan yang lestari. Artinya, drainase atau pengeringan dan konversi kawasan gambut harus dicegah.⁶⁰

F. Analisis Penulis

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini sampai pada tahap serius yang mengancam eksistensi planet bumi dan kehidupan para penghuninya. Perlahan tetapi pasti sistem lingkungan yang menopang kehidupan mengalami kerusakan yang sangat parah. Indikator kerusakan lingkungan yang nampak terutama yang

⁶⁰<http://globalriau.com/pekanbaru/Begini-Cara-Mencegah-Kebakaran-pada-Lahan-Gambut>.

diakibatkan oleh degradasi lahan seperti banjir, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, pembakaran lahan yang disengaja, kelangkaan air (kuantitas dan kualitas) yang berakibat terjadinya kelaparan di beberapa wilayah negara.

Polusi air dan udara, pemanasan global, kerusakan biodiversitas, kepunahan spesies tumbuhan dan hewan serta ledakan hama dan penyakit merupakan gejala penyakit yang tak kalah seriusnya. Berbagai kasus kerusakan yang terjadi baik dalam lingkungan global maupun nasional, sebenarnya berakar pada perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya.

Manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di muka bumi ini, peningkatan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat mengakibatkan terjadinya eksploitasi intensif (berlebihan) terhadap sumber daya alam, yang akibatnya ikut memicu kerusakan lingkungan terutama yang berupa degradasi lahan, padahal lahan termasuk lahan gambut dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, manusia.⁶¹

Seperti yang terjadi di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, akibat dari perbuatan Pak Sabir Dalam Pembendungan Air Irigasi pada lahan tanah gambut yang rentan terbakar, menyebabkan Pak Atan Kehilangan sebagian Lahannya karena kebakaran lahan, dan hal ini jelas sangat merugikan Pak Atan selaku Korban.

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqihual-Islami Wa Adillatuh* bahwa Hak atas air irigasi adalah hak sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka

⁶¹Ilyas Asaad, *Teologi Lingkungan* (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Pesfektif Islam), (Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011),h.1-2.

waktu tertentu untuk menyirami tanah. Maknanya ialah penggunaan air irigasi haruslah dengan adil agar pemanfaatannya tidak memudharatkan orang lain.

Sesuai dengan kaidah fiqh, sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Maknanya ialah segala sesuatu yang berpotensi merugikan orang lain, atau memberikan mudharat bagi orang lain hendaklah dihilangkan atau dijauihi.

Wahbah Az-Zuhaili menggolongkan beberapa perbuatan termasuk perbuatan *ta'assul fi isti'mal al-haq* yaitu, apabila seseorang menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain, maka perbuatan itu termasuk perbuatan sewenang-wenang dan hukumnya haram. Perbuatan yang dilakukan Pak Sabir terdapat kesenjangan dengan pendapat yang disampaikan Wahbah Az-Zuhaili mengenai Air Irigasi dan Pemanfaatannya, serta termasuk pelanggaran hukum dan tindakan yang ia lakukan harus dipertanggungjawabkan dengan hukum yang berlaku.

Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap sesama, bahkan tidak hanya kepada manusia, namun semua makhluk hidup seperti, hewan dan tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah : 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.⁶²

Oleh karena itu penulis berharap tindakan menimbulkan kemudharatan dan kerugian yang dilakukan Pak Sabir dikemudian hari tidak akan terjadi lagi, sebab hal- hal seperti ini dapat memicu permusuhan ummat manusia. Manusia akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan apabila sesama manusia saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan.

⁶²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*, h. 106.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Menguasai Air Irigasi Pada Lahan Gambut Yang Dapat menyebabkan Kebakaran Berdasarkan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas) adalah:

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh bahwa hak atas air irigasi ialah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah.
2. Hak pemilik ladang yang terletak jauh dari kanal untuk mengalirkan air irigasi dengan melewati ladang milik orang lain yang terletak bersebelahan menuju ke ladangnya itu. Seseorang tidak boleh melarang tanahnya dialiri air irigasi yang menuju ke tanah milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan tanah miliknya. Jika ia melarang, maka si pemilik tanah yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkannya secara paksa, dalam rangka menolak kemudharatan dari dirinya
3. Pak Sabir dan Pak Atan adalah pemilik bersama atas Aliran Irigasi yang mereka bangun untuk sumber pengairan lahan mereka, sehingga pemanfaatan seharusnya dirasakan bersama, dalam kasus ini Pak Sabir telah melakukan perbuatan yang memberikan mudharat serta merugikan Pak Atan, Pembendungan Air Irigasi setiap musim kemarau yang

dilakukan Pak Sabir telah memberikan dampak negatif bagi Pak Atan serta Alam, dan perbuatan Pak Sabir bersenjangan dengan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Hak Atas Air Irigasi dan Pemanfaatan Air Irigasi.

B. Saran

Dari pemaparan penelitian penulis diatas, sehingga penulis mengemukakan saran-saran berikut:

1. Diharapkan masyarakat Desa Sungai Daun mencintai Alam yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Daun, menghindari perbuatan yang memberikan akibat negatif bagi alam, dan bahaya terhadap sesama masyarakat demi kepentingan pribadi.
2. Diharapkan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Desa mengenai Air Irigasi, Fungsi Air Irigasi, dan Pemanfaatan Air Irigasi khususnya Pada Lahan Gambut serta sosialisasi mengenai Kebakaran Lahan dan akibat dari Kebakaran Pada Lahan Gambut.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, memperbaiki sarana pra sarana Desa, terutama akses jalan sehingga dapat mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sungai Daun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Agus, Fahmuddin, I.G Made. 2008. *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*. Bogor : Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Ahmad, Husna. 2015. *Islam dan Air*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh, Juz 6, hlm. 4556*.
- Asaad, Ilyas. 2011. *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Pesfektif Islam)*. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Arsyad, M. 2017. *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi*. Bandung
- Baro, Rachmad. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2011. *Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal Dan Irigasi Tanah Dalam*.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fachruddin. 2019. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fakhri Hutaaruk, Ahmad. 2020. *Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Fauzi. 2016. *Teori Hak, Harta dan Istihlahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hayyie al-Kattani, Abdul dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, terj
- Hayyie al-Kattani, Abdul dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, terj

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Nur Al-Qur'an*.
- Kusnanto. 2019. *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Mahmud marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Mangunjaya, Fachruddin. 2005. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Najimuddin, Didin. 2019. *Irigasi Pedesaan*. Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Pasandaran, Effendi. 2006. *Irigasi di Indonesia : Strategi dan Pengembangan*. Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial.
- Pasek Diantha, I made. 2017. *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada media group.
- Qamar, Nurul dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social politic genius.
- Rahman dkk, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramadhon Syah, Sakti. 2020. *Perundang-undangan Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rijanto, Achmad. Suesthi Rahayuningsih. 2020. *Modifikasi Pompa Irigasi Berbahan Bakar Minyak Menjadi Gas*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Shahih Muslim. 1998. *Bab Pengairan No Hadist 2904*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI Uinsu-Press.
- Sunan Ibnu Majah. 2011. *Bab Buyu'No Hadist 2476*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tripa, Sulaiman. 2019. *Diskursus Metodologi dalam penelitian hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Wiroseodarmo, Ruslan. 2019. *Teknik Irigasi Permukaan*. Malang: UB Press.

Zayadi, Achmad. 2018. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: CV. Cantrik Pustaka.

B. Pertauran Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Website

<http://globalriau.com/pekanbaru/Begini-Cara-Mencegah-Kebakaran-pada-Lahan-Gambut>.

<https://pantaugambut.id/pelajari/dampak-kerusakan-lahan-gambut/kebakaran-hutan>

<https://wri-indonesia.org/id/blog/kebijakan-hukum-untuk-lahan-gambut-dan-perlindungan-lingkungan>

LAMPIRAN

DAFTAR PEWAWANCARA

Suyono, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Syamsul, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Sabir, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Atan, Masyarakat, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

Sudirman, Kepala Desa, Wawancara, Desa Sungai Daun, 27 Desember 2020.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang menjadi alasan masyarakat membangun Aliran Irigasi Pada Lahan mereka?
2. Apakah manfaat Aliran Irigasi Pada Lahan Tanah Gambut?
3. Bagaimana kondisi lahan tanaman di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas?
4. Apa alasan rendahnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di Desa Sungai Daun?
5. Apa mata pencaharian masyarakat sehari-hari?
6. Apa alasan Pak Sabir melakukan pembendungan Aliran Irigasi?
7. Bagaimana pertanggungjawaban Pak Sabir akibat dari pembendungan air Irigasi yang Pak Sabir lakukan?
8. Apakah Pak Atan mengetahui mengenai Pembendungan Aliran Irigasi pada musim kemarau yang dilakukan Pak Sabir?
9. Apa yang akan bapak lakukan selaku korban yang mengalami kerugian akibat pembendungan Aliran Irigasi yang dilakukan Pak Sabir?
10. Bagaimana cara pencegahan kebakaran lahan tanah gambut?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Foto Bendungan Aliran Irigasi



Gambar 2. Foto Bendungan Aliran Irigasi



Gambar 3. Lahan Terbakar Akibat Pembendungan Aliran Irigasi



Gambar 4. Lahan Terbakar Akibat Pembendungan Aliran Irigasi



Gambar 5. Foto Bersama Masyarakat



Gambar 6. Foto Bersama Masyarakat



Gambar 7. Foto Bersama Masyarakat



Gambar 8. Foto Bersama Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap M. Bakti, dilahirkan di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 April 1997, Putra Pertama dari pasangan suami istri Munawar dan Ummi Kalsum.

Penulis menyelesaikan Tingkat pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hilir, Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Syekh Yusuf Zahidi Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, serta Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kampung Rakyat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada saat menjadi Mahasiswa penulis menjabat sebagai Kosma di Jurusan Muamalah D Stambuk 2016, serta aktif pada Organisasi Kemahasiswaan IMPAKAR (Ikatan Pemuda Kampung Rakyat).